

**EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN KELUARGA
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN
DI KUA KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ARTADO

14350020

PEMBIMBING:

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pernikahan adalah jalan yang ditempuh oleh manusia (laki-laki dan perempuan) dalam menjalin hubungan atau ikatan yang sah guna membentuk suatu kelompok kecil dalam masyarakat yakni keluarga. Adapun pastinya dalam kehidupan berumah tangga perlu adanya keharmonisan yang saling terjalin baik itu antar suami isteri maupun orang tua dan anak/ anak-anak. Namun menciptakan keluarga harmonis tidak mudah mewujudkannya, karena menikah juga mengandung resiko yang bisa dihindari atau diterima. Hal seperti ini akan memicu terjadinya gesekan yang akan berujung keretakan, lambat laun akan mengganggu dan merusak keharmonisan di dalamnya. Begitu pula masalah-masalah yang akan terjadi pasca pernikahan nantinya yang dapat menimbulkan keretakan atau mengurangi daya tahan suatu rumah tangga. Yang seiring berjalannya waktu perkawinan, sebuah keluarga pasti akan menemui berbagai masalah dari mulai yang ringan bahkan yang dapat menggoyahkan keharmonisan dari keluarga. Seperti halnya perbedaan prinsip yang akan muncul nantinya baik itu dari suami maupun istri. Dalam hal ini, penyusun tertarik meneliti Program Ketahanan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Prambanan, dikarenakan program ini merupakan program inovasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga khususnya kasus perceraian. Sedikit berbeda dengan program lainnya program ini juga merupakan bimbingan perkawinan namun ditujukan bagi yang sudah memiliki keluarga (pasca pernikahan) dan tidak dipungut biaya. Rumusan masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah dan bagaimana efektivitas program ketahanan keluarga yang ada di Kantor Urusan Agama Prambanan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-empiris*, dan kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan penalaran berfikir induktif. Dalam hal ini penulis menggunakan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* didasarkan pada pandangan terhadap adanya illat pada suatu hukum. *Masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan. Sedangkan *Empiris* yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur atau budaya dan sebagainya, yaitu dengan melihat praktik atau upaya KUA Kecamatan Prambanan sendiri di lapangan secara langsung serta dilihat kesesuaiannya dengan petunjuk pengertian tentang apakah ketahanan keluarga tersebut dapat di upayakan atau tidak.

Hasil penelitian penyusun ini berupa informasi dan bentuk bimbingan yang dilakukan oleh KUA Prambanan melalui program ketahanan keluarga. Kemudian penyusun melihat dari segi efektif atau tidaknya program tersebut bahwa layanan yang ditawarkan sejalan dan sesuai dengan aplikasi dan praktek yang mereka peroleh.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Artado

NIM : 14350020

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN KELUARGA
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
PASCA PERNIKAHAN DI KUA PRAMBANAN


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 September, 2019 M
11 Muharram 1441 H

Pembimbing


Dr. H. Abu Bakar Abek, M.M.
NIP: 19570401 198802 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Artado
NIM : 14350020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 September 2019

Saya yang menyatakan,



Artado

NIM. 14350020



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-534/Ua.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN PRAMBANAN


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARTADO
Nomor Induk Mahasiswa : 14350020
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002


Penguji II



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660881 199303 1 002

Yogyakarta, 20 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Ageng Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

MOTTO

*“manusia itu kuat karena memiliki kemampuan untuk
merubah dirinya sendiri”*

- S A I T A M A -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Bapak Sugiyanto,

Mamak Susmiyah dan

M. Faqih Adik Tercinta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	W
ه	Hā	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرْمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā
-------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakātul-fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A faala
ذکر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
یذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya mati تنسی	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya mati تفصیل	Ditulis Ditulis	Ī Tafṣ īl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhaili
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	Aantum
أعدت	Ditulis	Uiddat
لئن شكرتم	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qurān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله
واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Terlaksananya penyusunan skripsi ini adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Agus Najib, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M. Ag., selaku Kepala Program studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Yasin Baidi, M. Ag., selaku Sekretaris Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi selama kuliah.
7. Bapak Haryadi Ibrahim, S.Ag,(Almarhum) Kepala KUA Prambanan, Bapak H.Sakijan, S.Ag, Penghulu KUA Prambanan dan Ibu Zahara Emilya Girsang, S.Ag, Pengampu BP4 dan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Prambanan
8. Terimakasih kepada Bapak Sugianto dan Mamak Susmiyah yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, doa dan pengorbanan yang

tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidupku. Semoga Allah selalu menyayangi dan melancarkan segalanya di dunia dan akhirat nanti.

9. Untuk adikku Muhammad Faqih, terimakasih atas doa dan pengertiannya. Semoga Allah senantiasa menjadikanmu anak yang sholih serta terkabul semua cita-citamu.
10. Untuk teman-teman seperjuangan Asrama MAN 1 Bandar Lampung, khususnya Asep, Yusuf, Ridho, Fauzan, Fauzi dan Agung serta Rois, terimakasih telah memberikan nasehat-nasehat baik, semoga kebaikan selalu bersama kalian.
11. Terimakasih untuk semua teman-teman seperjuangan HKI 2014, dan
12. Semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Tidak ada kata yang dapat penyusun sampaikan kecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. atas jasa-jasanya kepada penyusun. Jaza kumullah khoirol jaza'.

Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi para pembaca. Amiin.

Yogyakarta, 10 September 2019
10 Muharram 1441 H
Penyusun

Artado
NIM. 14350020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM KETAHANAN	
KELUARGA	22

A. Pengertian Perkawinan dan Ketahanan Keluarga	22
1. Pengertian, Prinsip, Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
2. Ketahanan Keluarga	29
B. Latar Belakang Adanya Program Ketahanan Keluarga	30
C. Sumber-Sumber Konflik	36

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN

KELUARGA DI KUA PRAMBANAN	41
A. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Prambanan.....	41
1. Kondisi Geografis	41
2. Kondisi Demografis	42
B. Keadaan KUA Prambanan	49
1. Sejarah Berdirinya KUA Prambanan	49
2. Sarana dan Prasarana Kantor.....	51
3. Struktur Organisasi dan Personalia	52
4. Visi, Misi, Motto KUA Prambanan	54
C. Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga di Kecamatan Prambanan	55
D. Faktor Pendukung dan Kendala Program.....	58
E. Efektifitas Program Ketahanan Keluarga Pasca Pernikahan di Kecamatan Prambanan Tahun 2018.....	60

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN

KELUARGA PASCA PERNIKAHAN DI KUA PRAMBANAN	62
---	-----------

A. Analisis Upaya KUA Prambanan dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga	63
B. Analisis Efektivitas Upaya KUA Prambanan dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga.....	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'AN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	II
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. SURAT IZIN PENELITIAN	VI
5. SURAT BUKTI WAWANCARA	VII
6. CURRICULLUM VITAE.....	IX

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Batas Wilayah Kecamatan Prambanan	41
1.2. Tabel Luas Wilayah Desa Menurut Desa di Kecamatan Prambanan	42
1.3. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Prambanan tahun 2018	42
1.4. Tabel Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Prambanan	44
1.5. Tabel Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Prambanan	48
1.6. Tabel Sarana Kesehatan	49
1.7. Tabel Prasarana Kantor KUA Prambanan	52
1.8. Tabel Struktural Organisasi KUA Prambanan	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga yaitu dengan mendorong manusia untuk hidup dalam naungan sebuah ikatan yang tidak lain adalah rumah tangga. Yang mana keluarga merupakan gambaran kecil dalam suatu kehidupan stabil guna memenuhi keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga adalah tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.¹

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية

2

Kehidupan makhluk hidup tidak luput dari rasa ketergantungan akan kebutuhan antara individu dengan individu yang lain, baik itu dari segi jasmani maupun rohani. Salah satu upaya individu dalam memperoleh kebutuhan tersebut ialah melalui suatu ikatan yang tidak lain ialah pernikahan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Adanya pernikahan pada dasarnya untuk menjaga kehormatan diri seorang perempuan dan menjaga keutuhan dalam membangun hubungan didalamnya. Demikian pula pernikahan

¹ Ali Yusuf As-Subkhi, “*Fiqh Keluarga*”, (Jakarta: AMZAH,2010), hlm. 23.

² Ar-Ra’d (13): 38.

adalah salah satu cara yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai jalan untuk berkembang biak dan memelihara keturunan.³ Adapun perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw., yaitu penataan keadaan (*ihwal*) manusia dalam kehidupannya baik secara dunia maupun akhirat.⁴

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dengan demikian perkawinan adalah jalan yang ditempuh oleh manusia khususnya laki-laki dan perempuan dalam menjalin suatu hubungan yang sah guna membentuk suatu kelompok kecil dalam suatu masyarakat atau keluarga.

Disebutkan pula didalam Kompilasi Hukum Indonesia bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mî âqan galîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Dan dengan melalui perkawinan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* akan terwujud.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6.

⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵ Khoiruddin Nasution, "*Hukum Perkawinan I*", (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm. 19.

⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Membangun suatu keluarga yang harmonis tidaklah mudah untuk mewujudkannya. Karena menikah juga mengandung risiko, namun risiko tersebut bisa dihindar atau diterima.⁷ Begitu pula masalah-masalah yang akan terjadi pasca pernikahan nantinya yang dapat menimbulkan keretakan atau mengurangi daya tahan suatu rumah tangga. Yang seiring berjalannya waktu perkawinan, sebuah keluarga pasti akan menemui berbagai masalah dari mulai yang ringan bahkan yang dapat menggoyahkan keharmonisan dari keluarga tersebut. Seperti halnya perbedaan prinsip yang akan muncul nantinya baik itu dari suami maupun istri.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan keluarga baik fisik dan non-fisik membutuhkan perhatian dan kerjasama antara suami maupun istri. Dalam menyelesaikan berbagai problematika dalam keluarga pasca pernikahan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul tersebut. Salah satu lembaga yang menangani permasalahan pasca pernikahan adalah Kantor Urusan Agama. Di Yogyakarta adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan merupakan KUA yang sudah menangani permasalahan pasca nikah tersebut. Yaitu program unggulannya yakni Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga, dengan kerjasama lintas sektoral wilayah Kecamatan Prambanan sendiri.

Data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%,

⁷ Gus Arifin, "*Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami)*", (Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2013), hlm. 97.

terkecuali di tahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak.⁸

Dengan upaya mewujudkan ketahanan pasca pernikahan bagi keluarga, KUA Kecamatan Prambanan mendeklarasikan bahwa ketahanan keluarga yang dimaksud guna mencegah terjadinya pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahan perceraian yang terjadi pada usia pernikahan yang relatif rawan akan keretakan rumah tangganya. Program Ketahanan Keluarga tersebut merupakan realisasi dari visi dan misi dari Kemenag DIY dalam mengatasi permasalahan permasalahan pasca pernikahan, sehingga program Ketahanan Keluarga sendiri menjadi program unggulan di KUA Prambanan. Terhitung sejak tahun 2016, angka perceraian mengalami penurunan yang lumayan pesat dari angka 26 menjadi 5 di tahun 2017. KUA Prambanan bekerja sama dengan lembaga-lembaga di antaranya dari sektor Kesehatan Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, dan LPKB.⁹

Berangkat dari uraian-uraian di atas, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai kajian skripsi dengan judul : “EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN PRAMBANAN”. Penelitian ini berfokus pada apa saja upaya yang dilakukan

⁸ Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. iv.

⁹ Wawancara dengan Bapak Haryadi Ibrahim S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Prambanan Tanggal 19 September 2018.

serta efektivitas dan problematika dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan terkait permasalahan yaitu :

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh KUA Prambanan dalam melaksanakan Program Ketahanan Keluarga, serta
2. Bagaimana efektivitas dan problematika dalam menjalankan program tersebut di Kecamatan Prambanan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana pengupayaan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Prambanan
 - b. Untuk menjelaskan efektivitas dan kendala dalam pengupayaan ketahanan keluarga tersebut
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih tentang pasca nikah kepada pembaca maupun penulis sendiri.

- b. Penelitian ini pula diharapkan dapat diterapkan pada penelitian-penelitian tentang masalah pasca nikah lainnya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.

D. Telaah Pustaka

Sekiranya dalam pengetahuan penyusun dalam melakukan penelaahan terhadap karya-karya tulis sebelumnya yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah sudah banyak, namun belum ada penelitian yang penulis temukan adanya penelitian ilmiah terkait “Efektivitas Program Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Prambanan”. Oleh karenanya, penyusun dalam melakukakn penelitian ini , berusaha melakukan tinjauan terhadap karya-karya tulis yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya penduplikatan terhadap karya-karya ilmiah atau pengulangan kembali penelitian yang sudah ada dan pernah diteliti oleh pihak atau penulis karya ilmiah yang lain dengan permasalahan yang sama. Karya-karya tersebut antara lain :

Pertama, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo)” yang ditulis oleh Agung Tri Antoro.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh KUA Pengasih dalam mengupayakan keluarga

¹⁰ Agung Tri Antoro, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo), *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

sakinah di lingkungan kecamatan Pengasih sendiri dengan konsep-konsep yang diterapkan kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Kedua, “Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli GiriloyoWukirsari Imogiri Bantul” yang ditulis oleh Muhammad Zulfan.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai konsep dasar pembentukan keluarga sakinah menurut pandangan jama’ah Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli. Kesimpulan dari skripsi ini adalah menerangkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut mereka ialah dengan menerapkan isi dari Al-Qur’an secara kontekstual. Konsep sakinah menurut Majelis Ta’lim Ar-Ramli menyatakan bahwa hak antara suami dan istri adalah seimbang.

Ketiga, “Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh KUA Gondokusuman di Kelurahan Klitren Yogyakarta” oleh Alifana Indrianti.¹² Skripsi ini mengacu kepada aktifitas masyarakat yaitu mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Binaan Keluarga Sakinah.

Keempat, “Upaya Preventif Kuratif Penasehat Perkawinan (Marriage Counseling) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun)” oleh Imam Wahyudi.¹³ Skripsi ini juga membahas tentang

¹¹ Muhammad Zulfan, Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli GiriloyoWukirsari Imogiri Bantul, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹² Alfiani Indrianti, Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman di Kelurahan Klitren Yogyakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹³ Imam Wahyudi, Upaya Prefentif Kuratif Penasehat Perkawinan (Marriage Counseling) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun), *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

keluarga sakinah tetapi bahasannya lebih kepada sebuah upaya yang dilakukan BP4, baik itu pra nikah maupun pasca nikah dalam segala hal dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan terhadap suami isteri.

Kelima, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi BP4 dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta) oleh M. Hatami Ritonga.¹⁴ Skripsi ini membahas pengupayaan keluarga sakinah dengan menitik beratkan pada peran dan tugas BP4 Gondokusuman dengan program-program yang diterapkan di tempat tersebut.

Keenam, “Efektivitas Upaya KUA Gedangsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*”¹⁵. Skripsi ini membahas tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh KUA Gedangsari dalam kasus penanganan nikah dibawah umur, yang mana upaya yang dilakukan bersifat pencegahan (*preventif*) dengan bekerjasama dengan Lembaga-lembaga lintas sektor Kecamatan Gedangsari. Kemudian melihat dari segi efektivitas-nya apakah upaya-upaya yang dilakukan sudah sesuai atau membuahkan hasil bagi masyarakat Kecamatan Gedangsari khususnya.

Keenam karya tulis diatas berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah sama dengan halnya karya yang disusun oleh penyusun. Namun, keenam

¹⁴ M. Hatami Ritonga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi BP4 dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta), *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁵ Asep Miftahuddin, Efektifitas Upaya KUA Gedangsari Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

telaah pustaka tersebut membahas tentang upaya yang dilakukan sebelum berkeluarga atau pra pernikahan, berbeda dengan skripsi penyusun yang membahas tentang upaya pencegahan pasca pernikahan atau sudah berkeluarga.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Efektivitas

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: 1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2. Berhasil, guna (usaha, tindakan).¹⁶

Evektivitas adalah keefektifan. Keefektifan adalah keadaan berpengaruh, hal berkesan, keberhasilan (usaha,tindakan).¹⁷

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dengan kata lain efektivitas sendiri adalah ukuran keberhasilan kegiatan dalam melakukan suatu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan efektivitas yang dimaksud pada skripsi ini yaitu Efektivitas Program Ketahanan Keluarga terhadap permasalahan yang terjadi pasca pernikahan di KUA Kecamatan Prambanan.

2. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

¹⁶Afaf Rabiatul Adawiyah, Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Prambanan Tahun 2017, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

¹⁷Depdikbud, Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 219.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, sering dijumpai peneraan hukum yang tidak efektif, yang menimbulkan kesalah artian bahwa apa benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah yang sesungguhnya berperan dalam mengefektifkan hukum tersebut. Dalam menerapkan, menurut Soerjono Soekanto, ada baiknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukumnya, yang mana faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

Pertama, hukumnya sendiri. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat *abstrak*, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Kedua, faktor penegakan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan penting dalam artian kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas kurang baik, akan ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan

dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang juga sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Keempat, faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sering ditemui masih banyaknya warga masyarakat atau kelompok yang sedikit akan kesadaran hukumnya, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakkan hukum.

Kelima, faktor kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang pri-kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Kelima faktor diatas saling berkaitan erat, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakkan hukum itu sendiri. Dari lima faktor tersebut faktor penegakkan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakkan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.¹⁸

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa hukum dapat berlaku secara efektif, apabila hukum itu berjalan sesuai dengan nilai sosial, filosofis maupun normatif di masyarakat. Dan pemberlakuan hukum yang efektif adalah apabila di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ialah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Karena dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah haruslah berdasarkan apa yang sudah diatur, begitu pula berlaku bagi KUA dalam melaksanakan menjalankan kewenangannya dalam masalah pernikahan.

3. Ukuran Efektivitas

Kata efektivitas sendiri sering dikaitkan dengan suatu kegiatan ataupun program tertentu dengan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Kriteria efektivitas akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 8.

Menurut Emerson dalam Handyaningrat (1996), mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai baru dapat dikatakan efektif.¹⁹ Namun dalam mengukur efektivitas program ketahanan keluarga di KUA Prambanan dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu :

1. Materi yang baik
2. Komunikasi yang efektif
3. Pembinaan berkala
4. Pencapaian tujuan program

4. Ketahanan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Meskipun demikian perannya sangat besar, sebab keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak sebelum masuk kedalam tatanan yang disebut masyarakat. Ketahanan keluarga menurut Pasal 15 UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan

¹⁹ <http://atsiwwita.blogspot.com/2013/09/teori-teori-efektivitas.html?m=1>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.²⁰

Menurut UU No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Jika dilihat, mewujudkan ketahanan keluarga merupakan tujuan suatu perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah atau sejahtera tidak hanya secara fisik namun juga secara menguatkan secara spiritual keluarga tersebut.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون²²

Dengan demikian mewujudkan ketahanan keluarga sama halnya dengan upaya untuk membentuk suatu keharmonisan dan mendapat kesejahteraan baik itu di dunia maupun di akhirat dalam berumah tangga (keluarga). Mengingat pentingnya akan keutuhan keluarga, maka Kemenag RI mendeklarasikan visi misi mereka yaitu ketahanan keluarga

²⁰ Pasal 15 UU No 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukann dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

²¹ Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²² Ar-Rum (30): 21.

guna mencegah persoalan yang terjadi baik itu sebelum maupun sesudah ada perkawinan, dimana adanya Program Ketahanan Keluarga di KUA Prambanan untuk mencegah pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga serta mencegah dan mengurangi angka perceraian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-research*), yaitu data yang diperoleh untuk diajukan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.²³ Dalam hal ini yaitu data-data tentang upaya KUA kecamatan Prambanan dalam mewujudkan ketahanan keluarga pasca pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk *deskriptif-analitis*, dengan menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian di analisis.²⁴ Dalam hal ini terkait dengan Efektivitas KUA Prambanan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini penyusun membagi sumber data menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data primer pada

²³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

penelitian ini sendiri adalah sumber data berupa informasi yang didapat dari wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Prambanan dalam pengupayaan ketahanan keluarga. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa buku maupun penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-empiris*, pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum itu sendiri sebagai sebuah bangunan sistem norma²⁵. Dalam hal ini penulis menggunakan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* didasarkan pada pandangan terhadap adanya illat pada suatu hukum.

Masalah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.²⁶ Dalam pengertian lain *masalah mursalah* adalah masalah yang tidak terdapat legalitas *nas* baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya.²⁷ Untuk menetapkan hukum atas dasar *masalah mursalah* menurut Imam Malik tidak lah tanpa

²⁵ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: DINA UTAMA, 1994).

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 145.

kriteria atau syarat. Imam Malik menetapkan tiga syarat, *pertama* terdapatnya kesesuaian antara masalah itu dengan *maqashid syari'ah* serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lain. *Kedua*, substansi dari masalah itu logis. Dan *ketiga*, penggunaan masalah tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesempitan umat manusia.²⁸

Sedangkan *Empiris* yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur atau budaya dan sebagainya,²⁹ yaitu dengan melihat praktek atau upaya KUA Kecamatan Prambanan sendiri di lapangan secara langsung serta dilihat kesesuaiannya dengan petunjuk pengertian tentang apakah ketahanan keluarga tersebut dapat di upayakan atau tidak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah :

a. Observasi (non-partisipan)

Merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi, namun tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktifitas grup dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktifitas dan mengambil kesimpulan dari hasil

²⁸ *Ibid*, hlm. 147.

²⁹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana.2012), hlm.2.

observasi tersebut.³⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati bagaimana pengupayaan KUA Kecamatan Prambanan dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga Pasca Pernikahan.

b. Wawancara

Dalam metode wawancara ini, peneliti mewawancarai dengan maksud tertentu atau proses tanya jawab secara langsung dengan informan atau narasumber yang dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi dan data selengkap-lengkapya. Wawancara tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dimana penyusun mengumpulkan data dengan menelusuri beberapa arsip-arsip atau dokumen-dokumen seperti undang-undang, anggaran dasar dan sebagainya. Data yang akan diambil oleh peneliti nantinya antara lain data-data terkait program Ketahanan keluarga dalam kegiatan KUA tersebut.

d. Analisis Data

³⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 236.

³¹ Sugiono, *Metode Penyusunan Administrasi* (Banung: Alfabeta, 2004), hlm. 166.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

Deskriptif, yakni peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian. Dalam analisis disini penyusun menggunakan data-data yang disajikan dalam beberapa tabel dan sebagainya. Hal ini ditunjukkan untuk mempermudah memahami data-data yang disajikan dan mempermudah penyampaian informasi agar mudah diterima dan dipahami.

Kualitatif, peneliti nantinya akan mendeskripsikan kemudian menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.³² Secara umum penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Dan juga penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.

³² Afaf Rabiatal Adawiyah, Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Prambanan Tahun 2017, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan gambaran tentang pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis akan membagi penyusunan skripsi ini kedalam lima bab yang saling memiliki keterkaitan, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang memaparkan gambaran skripsi secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan gambaran umum mengenai ketahanan keluarga, yakni pengertian ketahanan keluarga, apa yang melatar belakangi adanya upaya mewujudkan ketahanan keluarga, dan faktor-faktor apa saja yang dapat mengurangi ketahanan keluarga pasca pernikahan tersebut.

Bab ketiga, berisi penjelasan mengenai kondisi geografis dan demografis Kecamatan Prambanan, mekanisme pelaksanaan program ketahanan keluarga pasca menikah di Kecamatan Prambanan, kendala dan resolusi program ketahanan keluarga di kecamatan Prambanan serta efektivitas program ketahanan keluarga di Kecamatan Prambanan.

Bab keempat, berisi analisis data yang diperoleh dari pelaksanaan program ketahanan keluarga pasca menikah di Kecamatan Prambanan.

Bab kelima, Bab yang berisi penutup meliputi kesimpulan dan sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran, dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Prambanan maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Prambanan dan Lembaga lintas sektor se-Kecamatan Prambanan dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui Program Ketahanan Keluarga adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan pencegahan antara lain Penyuluhan Remaja dengan materi Pendewasaan Usia Perkawinan di Dusun-dusun yang bertujuan untuk mencegah perkawinan di bawah umur, Penyuluhan Pencegahan Perceraian pada kegiatan PKK Kecamatan dan PKK Desa dan Penyuluhan Pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT

Dari segi Efektivitas Program Ketahanan Keluarga di KUA Prambanan dalam mewujudkan keluarga sakinah pasca pernikahan. *Pertama*, Program yang telah dilaksanakan sudah dapat dikatakan efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Kecamatan Prambanan yang dilihat dari menurunnya angka perceraian secara signifikan di tahun 2018. Upaya yang telah dilakukan telah memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu program dinilai efektif atau tidaknya oleh Soejono Soekanto dalam melihat efektivitas suatu upaya atau aturan yang berlaku di masyarakat yakni dilihat dari aturan, penegak aturan, sarana dan fasilitas yang mendukung aturan tersebut masyarakat dan kebudayaan setempat.

Berdasarkan *masalah mursalah*, upaya tersebut sudah sesuai dengan tujuan dalam menjaga kemaslahatan karena jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan, ketiga upaya yang berupa penyuluhan pencegahan yang dilakukan oleh Pihak KUA Kecamatan Prambanan bersifat *tahsiniyyah* (tersier) yakni penyuluhan pencegahan nikah dini, bersifat *hajiyyah* (sekunder) yaitu pencegahan perceraian dan *daruriyyah* (primer) yaitu pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena upaya ini tidak hanya akan melindungi kaum perempuan (kebanyakan) melainkan juga untuk melindungi keturunan anak/ anak-anak.

B. Saran

Melihat pentingnya keutuhan keluarga dan penyelesaian masalah-masalah yang akan dihadapi nantinya setelah menikah, KUA Prambanan bisa menjadi contoh bagi KUA yang lain atau Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan Keluarga. Karena masih banyak permasalahan-permasalahan rumah tangga yang kebanyakan mengambil perceraian sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan masalah. Dan juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kerap ditemui merupakan salah satu cikal bakal keretakan dalam rumah tangga.

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran dana untuk Program Ketahanan keluarga tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa program ini merupakan inisiatif KUA Prambanan dalam mencegah pernikahan dini, perceraian dan KDRT dengan tidak dipungut biaya apapun. Padahal dalam pelaksanaannya, dana yang dipakai adalah hasil patungan atau iuran dari pihak KUA Prambanan sendiri. Melalui upaya-upaya pencegahan diatas, Program Ketahanan Keluarga sudah dapat dikatakan efektif, oleh karena itu upaya yang telah susah payah

diwujudkan maka hal tersebut harus tetap berkembang lebih maju lagi demi mencapai tujuan perkawinan yakni *sakinah, mawaddahh* dan *rohmah*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Cahaya Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemah, revisi: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI*, Depok: Cahaya Qur'an, 2008.

B. Fikih dan Ushul Fiqh

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami)*, Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA, 2013.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Hatami Ritonga, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi BP4 dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta)", *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Indrianti, Alfiani, "Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman di Kelurahan Klitren Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: DINA UTAMA, 1994.

Miftaahuddin, Asep, "Efektifitas KUA Kecamatan Gedangsari dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqasid Asy-syariah", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.

Rabiatul Adawiyah, Afaf, "Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Prambanan Tahun 2017", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Subkhi, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : AMZAH, 2010.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tri Antoro, Agung, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Wahyudi, Imam, “Upaya Prefentif Kuratif Penasehat Perkawinan (Marriage Counseling) dala Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun)”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Zulfan, Muhammad, “Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim Pondok Pesntren Ar-Ramli GiriloyoWukirsari Imogiri Bantul”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

D. Data Elektronik

<http://atsiwwita.blogspot.com//2013/09/teori-teori-efektivitas.html?m=1>

E. Lain-Lain

Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.

Depdikbud, Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sugiono, *Metode Penyusunan Administrasi* , Bandung: Alfabeta, 2004.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan*

Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'AN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	2	Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan..
2	13	22	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
BAB II			
3	23	3	Dan janganlah kau iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
4	33	16	Wahai orang-orang yang beriman! Perihalalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka..
5	35	17	..Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

BIOGRAFI ULAMA

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H./699 M. dan wafat di Bagdad tahun 150 H./767 M. Beliau adalah pendiri madzhab Hanafi yang terkenal dengan *al-Imam al-A'zam* yang berarti Imam terbesar.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl Al-Ra'yi, dalam menetapkan hukum Islam baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an maupun Hal-Hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar yaitu: *Fiqh Akbar*, *al-'Anin wa al-Muta'alim* dan *Musnat Fiqh Akbar*.

IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam Madzhab 4 terbesar dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H./712 M. dan wafat pada tahun 179 H./798 M. di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu Hadis. Di antara karya-karyanya adalah *al-Muwatta'*.

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraisyiy. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahlul al-Hadis, beliau mempunyai pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. *Qaul Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan *Qaul Jadid* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya ahkam al-Qur'an bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

IMAM HANBALI

Imam Hanbali lahir di ota Bagdad pada tahun 164 H./780 M. nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan al-Syaibaniy. Imam Ahmad termasuk ahlu al-Hadis bukan Ahlu Fiqh, menurut sebagian ulama maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum.

Di antara karya-karyanya antara lain: kitab *Al-Musnat, Tafsir al-Qur'an, an-Nasikh wa al-Mansukh, al-Muqaddam wa al-Muakhar fi al-Qur'an, jawabatu al-Qur'an, al-Tarikh, Manasikhu al-Kabir, Manasikhu al-Sahgir, Ta'atu al-Rasul, al-'Illah, al-Salah.*

SYIHABUDDIN MAHMUD AL-ALUSI

Abu Sana' Syihabuddin al-Sayyid Mahmud Afandi al-Alusi al-Bagdadi. Beliau dilahirkan pada hari Jumat tanggal 14 Sya'ban 1217 H/1802 M, di dekat daerah Kurkh, Baghdad, Irak. Al-Alusi pernah menjabat sebagai Mufti Baghdad. Ia memiliki pengetahuan yang luas baik dalam bidang 'aqli maupun naqli. Ia juga seorang mahaguru, pemikir dan ahli berpolemik. Sejak usia muda ia sudah mulai mengarang. Namun hanya sedikit karyanya yang diwariskan kepada generasi sekarang, diantaranya adalah Tafsir Ruh al Ma'ani Fi Tafsir al Qur'an al Azim wa al Sab' al Masani

WAHBAH ZUHAILI

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antara Bangsa".

SAYYID SABIQ

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, pada tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i

ABDULLAH IBN ABBAS

Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib terkenal dengan Ibnu Abbas (3 tahun sebelum Hijrah-68 H/687), putra Abbas bin Abdul Muththalib dan keponakan Nabi Muhammad saw dan Imam Ali as, merupakan seorang sahabat Nabi saw dan penolong tiga imam pertama Syiah. Meskipun Ibnu Abbas percaya bahwa Imam Ali as berhak untuk menduduki kekhalifahan setelah Nabi saw, namun ia juga bekerjasama dengan tiga khalifah. Ia hadir di Perang Jamal, Perang Shiffin dan Perang Nahrawan sebagai orang yang berada di pihak Imam Ali as. Ia memegang jabatan sebagai gubernur Bashrah atas perintah Imam Ali as. Banyak riwayat baik dari jalur Syiah maupun Ahlusunah yang dinukilkan dari Ibnu Abbas. *Kitab Tafsir Ibnu Abbas* telah berkali-kali dicetak. Ia juga termasuk nenek moyang dari Khilafah Abbasiyah.



PEDOMAN WAWANCARA
(KUA KECAMATAN PRAMBANAN)

1. Apa yang dimaksud Program Ketahanan Keluarga?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi Program Ketahanan Keluarga?
3. Siapa saja yang ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan?
4. Apa dasar dan tujuan adanya Program Ketahanan Keluarga?
5. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan KUA Prambanan dalam Program Ketahanan Keluarga?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan programnya ?
7. Apakah ada program konsultasi pasca pernikahan?
8. Bagaimana alurnya?
9. Apa faktor kendala yang dalam program ini?
10. Apa faktor pendukung yang dalam program ini?
11. Bagaimana hasil dari program ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545814
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-2868/Un.02/DS.1/PN.00/10/2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

10 Oktober 2018

Kepada
Yth. Kepala KUA Kecamatan Prambanan
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

Nama : Artado
NIM : 14350020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN PRAMBANAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa,

Nama : *H. Sakijan S. Ag.*

Pekerjaan : *Penghulu KUA Prambanan*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul :

“EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DALAM UPAYAMEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN DI KUA PRAMBANAN”

Nama : Artado

NIM : 14350020

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Semester : X (Sepuluh)

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *24 Mei*2019

Pihak yang diwawancarai



H. Sakijan, S. Ag

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa,

Nama : Zahara Emilya Girsang, S.Ag
Pekerjaan : Pengolah Data / (Pengampu BP4 & Keluarga Sakinah)
Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian

guna menyusun skripsi dengan judul :


"EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN DI KUA PRAMBANAN"

Nama : Artado
NIM : 14350020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Semester : X (Sepuluh)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei2019

Pihak yang diwawancarai


Zahara Emilya Girsang, SAg
.....

CURRICULLUM VITAE

IDENTITY

Nama : Artado
Tempat Tanggal Lahir : Talangpadang, 11 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ds. Kalibening, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, Lampung
Nomor KTM : 14350020
Agama : Islam
Nomor HP : 0895332682859
Status : Mahasiswa
Email : artadouin@gmail.com

FORMAL EDUCATION

MIM KALIBENING (2002-2008)
MTsSN MODEL TALANG PADANG (2008-2011)
MAN 1 MODEL BANDAR LAMPUNG (2011-2014)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2014-Sekarang)